



PENGUMUMAN

Nomor : 065/Prodi/SIH/FH/V/2025

Tentang Teknis Pelaksanaan Program Percepatan (Semester Antara) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun Akademik 2024/2025

Sehubungan dengan diadakannya Program Percepatan (Semester Antara) tahun akademik 2024/2025 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang dimulai pada 30 Juni 2025 s.d 23 Agustus 2025, maka diinfokan untuk teknis pelaksanaannya sebagai berikut :

PERKULIAHAN :

1. Diselenggarakan hanya 1 (satu) kali pada setiap tahun akademik, berada pada akhir semester genap.
2. Waktu pelaksanaan minimal 8 (delapan) minggu termasuk UTS dan UAS, dengan jumlah minimal waktu (menit) sama dengan kuliah reguler dalam satu semester.
Penjelasan Contoh Untuk Mata Kuliah 2 dan 3 SKS :
 - a. Untuk Mata Kuliah 2 SKS di Semester Reguler yang biasanya terjadwal dari pukul 07.30 s.d 09.10, maka untuk Semester Antara terjadwal dari pukul 07.30 – 10.00
 - b. Sehubungan dengan point a, maka untuk isian kehadiran di SIS diisi 2X dengan tanggal dan hari yang sama
Contoh : Isian Ke 1 tertanggal 30 Juni 2025 Jam 07.30 – 09.10
Isian Ke 2 tertanggal 30 Juni 2025 Jam 09.10 – 10.00
 - c. Pertemuan minimal diisi 14X termasuk UTS dan UAS
3. Untuk tanggal **7 Juli 2025 – 19 Juli 2025** berhubung bersamaan dengan pelaksanaan Remedial Genap 2024/2025, maka **Tatap muka semester antara dapat dilaksanakan secara Daring atau diberikan Tugas Kuliah.**
4. Mata Kuliah semester antara disajikan jika jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut minimal 5 orang, kecuali terdapat mahasiswa angkatan 2019.

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

5. **UTS Semester Antara dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2025 s/d 2 Agustus 2025.**
 - Diselenggarakan sesuai jadwal UTS oleh Dosen masing masing dengan menyesuaikan jadwal perkuliahan (hari , jam dan kelas).
 - Bagian ujian tidak menjadwalkan pelaksanaan UTS dan UAS, seperti pada UTS , UAS reguler.
 - Pengawas UTS, UAS dilaksanakan oleh masing masing dosen (seperti pada semester pendek)
 - Pelaksanaan ujian tidak diperkenankan secara daring

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

6. **UAS Semester Antara dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2025 s/d 23 agustus 2025.**
 - Diselenggarakan sesuai jadwal UAS oleh Dosen masing masing dengan menyesuaikan jadwal perkuliahan (hari , jam dan kelas).
 - Pelaksanaan ujian tidak diperkenankan secara daring
7. Sistem penilaian mengikuti penilaian pada semester reguler.
8. 1X Pertemuan dihitung 2X kehadiran dengan minimal total kehadiran di SIS 14X termasuk UTS dan UAS
9. Kehadiran mahasiswa tetap dihitung 75%.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.



Jakarta, 23 Mei 2025
Ka. Prodi SIH,

Maya Indrasti Notoprayitno, SH., M.Si., Ph.D.

2627/USAKTI